

**Akibat Hukum Putusan Pra Peradilan Terhadap Penetapan
Tersangka Dugaan Melakukan
Tindak Pidana Korupsi Di Sekretariat
Dprd Tulang Bawang
(Studi Putusan Nomor: 6/Pid.Pra/2020/PN.Tjk)**

Bambang Hartono¹, Zainudin Hasan², Ismi Rahmawati.³

^{1,2} Program Studi Hukum, Univeristas Bandar Lampung

³ Program Studi Hukum, Univeristas Bandar Lampung

e-mail: ismyrahmawati066@gmail.com

Abstract

Pre-trial is a judicial institution which is the authority to judge the District Court to judge whether or not a detention, confiscation, termination of investigation or prosecution conducted by an investigator or public prosecutor is legal or not. The research method used normative and empirical juridical approaches. Sources of normative and empirical data. Collecting data through library research and field research. The data analysis used was qualitative juridical. The results of the research and discussion show that the process of examining a corruption case in the Bone Bawang DPRD Secretariat by the Lampung Regional Police is in the first stage of the examination, namely lidik or what is also called investigation. If there is sufficient evidence and the criminal act is known, then proceed with the fingerprint or investigation stage. In the fingerprints, the authority possessed by the Police is the first step to take action, examination and filing. The basis for the consideration of the judges at the Tanjung Karang District Court in the decision Number: 6 / Pid.Pra / 2020 / PN.Tjk who rejected the suspect's pre-trial application in the examination process that occurred during the examination of the pretrial petition, namely that the judge had considered the petition and exception submitted by the applicant and respondent. The legal consequence of the Pre-trial Decision Number: 6 / Pid.Pra / 2020 / PN.Tjk is the process of filing a lawsuit to the pretrial institution regarding whether or not the determination of the status of a suspect has hampered the judicial process, because the submission of a pretrial lawsuit was carried out before the prosecution or pre-trial stage prosecution.

Keywords: Legal Consequences, Verdict, Pre-trial, Determination of the suspect, Corruption Crime.

Abstrak

Pra peradilan adalah lembaga peradilan yang menjadi wewenang mengadili bagi Pengadilan Negeri untuk menilai sah atau tidaknya penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Sumber data normatif dan empiris. Pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa proses pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi Sekretariat DPRD Tulang Bawang oleh Polda Lampung yaitu pada tahap pertama dalam pemeriksaan yaitu lidik atau yang disebut juga penyelidikan. Jika sudah terdapat cukup bukti dan diketahui tindak pidananya maka dilanjutkan dengan tahap sidik atau penyidikan. Dalam sidik adapun kewenangan yang dimiliki Kepolisian yaitu yang pertama langkah penindakan, pemeriksaan, dan pemberkasan. Dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang dalam putusan Nomor: 6/Pid.Pra/2020/PN.Tjk yang menolak permohonan pra peradilan tersangka dalam proses pemeriksaan yang terjadi dalam pemeriksaan permohonan praperadilan yaitu

bahwa hakim telah mempertimbangkan permohonan dan eksepsi yang diajukan oleh pemohon dan termohon. Akibat hukum dari Putusan Pra peradilan Nomor: 6/Pid.Pra/2020/PN.Tjk adalah Proses pengajuan gugatan ke lembaga Praperadilan terkait sah atau tidaknya penetapan status tersangka telah menghambat proses peradilan, karena pengajuan gugatan Praperadilan yang dilakukan sebelum tahap penuntutan atau Pra-penuntutan

Kata Kunci :Akibat Hukum, Putusan, Pra Peradilan, Penetapan Tersangka, Tindak Pidana Korupsi.

1. PENDAHULUAN

Pra peradilan bukan merupakan lembaga peradilan tersendiri, bukan pula sebagai instansi tingkat peradilan yang memiliki wewenang memberikan putusan akhir atas suatu peristiwa pidana.¹

Pra peradilan merupakan wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atau permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasa tersangka; sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; serta permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Pra peradilan merupakan salah satu lembaga hukum baru yang diciptakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAP).

Pada sistem Peradilan Pidana yang berlaku di Indonesia, Pra peradilan sebagai lembaga yang lahir bersamaan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut (KUHAP) serta menjadi acuan Hukum Acara Pidana yang tidak lain untuk menjamin penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia yang telah digariskan baik dalam landasan konstitusional maupun dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Berkaitan dengan dan jaminan terhadap HAM, dapat diartikan bahwa dalam setiap konstitusi selalu ditemukana danya jaminan terhadap HAM. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 melalui beberapa pasal yang mengatur tentang HAM, salah satunya adalah Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Pasal 27 ayat (1) ini di implementasikan dalam proses peradilan pidana sebagai Azas Praduga Tak Bersalah yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.

Tujuan dari azas ini adalah untuk memberi batasan seseorang, baik tersangka atau terdakwa dari tindakan yang sewenang-wenang yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Tindakan sewenang-wenang ini berupa upaya paksa dari penegak hukum yang dalam hal ini memungkinkan melanggar HAM tersangka atau terdakwa, dilakukan dengan kekerasan (*violence*) dan penyiksaan (*torture*). Maka dalam peradilan dibentuk lembaga baru yang diperkenalkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di tengah-tengah kehidupan penegakan hukum yang bernama Pra peradilan yang berfungsi

¹ Nur Hidayat. 2010. *Penghentian Penyidikan Oleh Penyidik Polri dan Upaya Hukumnya*. Jurnal Yustitia. Vol.10. No.1, hlm. 22 .

untuk mengontrol tindakan aparat penegak hukum agar tidak melampaui kewenangannya.

Salah satu perkara pengajuan pra peradilan terhadap penetapan tersangka dugaan melakukan tindak pidana korupsi adalah Putusan Nomor: 6/Pid.Pra/2020/PN.Tjk, dimana pada putusan tersebut menyatakan bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa tindakan-tindakan Termohon yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka karena adanya penyimpangan pengeluaran anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2018-2019 telah sesuai peraturan perundang undangan, sehingga Surat Penetapan Tersangka Nomor S.Tap/03/VI/2020/ Ditreskrimsus tertanggal 23 Juni 2020 terhadap Pemohon adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. Memperhatikan Pasal 77 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tertanggal 28 April 2015 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan serta Menolak permohonan praperadilan Pemohon untuk seluruhnya.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Sumber data normatif dan empiris. Pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Sekretariat DPRD Tulang Bawang oleh Polda Lampung

Korupsi sebagai suatu fenomena hukum yang sangat membahayakan kelangsungan negara, mengganggu kewibawaan negara, serta merugikan perekonomian maupun keuangan negara tidak boleh biarkan berkembang biak dan merajalela sampai memasuki semua sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, melainkan harus ada langkah kongkrit dari Pemerintah untuk segera melakukan pemberantasan sampai keakar-akarnya.

Subdit III Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ditreskrimsus Polda Lampung telah menahan tiga tersangka korupsi anggaran Sekretariat DPRD Tulangbawang tahun anggaran 2018-2019. Mereka yakni, Nurhadi dan Syahbari yang merupakan eks bendahara DPRD setempat, dan Badruddin, mantan Sekretaris DPRD Tuba. Penahanan dilakukan setelah Subdit III Tipikor melakukan serangkaian penyelidikan, penyidikan hingga penetapan tersangka. Subdit III Tindak Pidana Korupsi Ditreskrimsus Polda Lampung menetapkan mantan Bendahara Sekretariat DPRD Tulangbawang sebagai tersangka. Adapun wewenang kepolisian dalam penyidikan tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 6 ayat (1a) KUHAP, Pasal 14 ayat (1g) Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 25 UU No.31 Tahun1999. Adapun ketentuan kerugian negara yang dapat ditangani oleh penyidik kepolisian yaitu dibawah Rp 1000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 Undang-undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jadi dapat disimpulkan, sebagai penyidik tunggal dalam KUHAP kepolisian tetap memiliki kewenangan dalam penyidikan tindak pidana korupsi.

Penyidikan terdapat proses yang perlu dilalui. Tahap pertama dalam pemeriksaan yaitu lidik atau yang disebut juga penyelidikan. Jika sudah terdapat cukup bukti dan diketahui tindak pidananya maka dilanjutkan dengan tahap sidik

atau penyidikan. Dalam sidik tersebut adapun kewenangan yang dimiliki Kepolisian yaitu yang pertama langkah penindakan, pemeriksaan, dan pemberkasan. Adapun proses yang dilakukan oleh penyidik dalam penindakan yaitu pemanggilan, pengeledahan, penangkapan, penyitaan, dan Penahanan. Dalam pemeriksaan yaitu pemeriksaan terhadap saksi dan tersangka. Dalam pemberkasan yaitu pembuatan resume dan pembuatan daftar barang bukti yang selanjutnya dilakukan penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum/Jaksa.

Pemblokiran yang dilakukan oleh penyidik kepolisian melalui laporan dari Penyidik Kepolisian melalui surat permintaan pemblokiran. Tujuan dari pemblokiran ini agar rekening tersangka tidak dapat dipindahkan atau dialihkan oleh tersangka. Penyidik dapat melakukan penyitaan jika diperlukan guna melengkapi alat bukti. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penyitaan dan pemblokiran merupakan upaya preventif dan represif dalam penyidikan guna penanganan terhadap benda perolehan dari tindak pidana korupsi.

Sistem hukum di Indonesia mengklasifikasi atas hukum tertulis berupa peraturan perundang-undangan, dan hukum tidak tertulis berorientasi kepada kebiasaan dan adat-istiadat. Norma dan kaidah hukum yang termuat di dalam berbagai peraturan perundang-undangan, tidak boleh bertentangan antara satu dengan lainnya dengan menempatkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Lagi pula bersesuaian dengan asas hukum *lex specialis derogat legi generale, lex superior derogat legi inferior, lex posterior derogat priori*.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan (KUHAP, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 maupun Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002), setiap ada laporan mengenai tindak pidana korupsi, maka penyidik Polri wajib segera melaksanakan penyidikan sesuai wewenang serta taktik dan strategi Polri melalui tiga tahapan, yakni tahap persiapan, tahap pelaksanaan penyidikan dan tahap perampungan atau pelimpahan.

Keberhasilan penyidik Polri dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana korupsi, tidak terlepas dari kesiapan personil terutama mengenai kemampuan memberdayakan sumber daya manusia yang dimiliki, serta adanya dukungan sarana, prasarana dan fasilitas, kemampuan, keterampilan, kecerdasan, punya wawasan yang luas, integritas, kejujuran, konsisten dan pengalaman untuk mendukung pelaksanaan fungsi penyidik Polri dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Sekretariat DPRD Tulang Bawang.

Peranan hasil penyidikan tindak pidana korupsi oleh penyidik Polri, berarti Polri telah berperan serta memberantas segala bentuk dan jenis tindak pidana korupsi, termasuk di dalamnya kolusi dan nepotisme yang selama ini telah merugikan keuangan negara ataupun perekonomian negara, baik yang dilakukan oleh pejabat negara atau penyelenggara negara maupun korporasi. Semakin ditingkatkannya kemampuan sumber daya manusia para penyidik Polri, baik melalui jenjang pendidikan formal maupun kejuruan dan kekhususan Kepolisian, maka disamping mengoptimalkan pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi, penyidikanpun dapat terlaksana secara efektif dan efisien serta diselesaikan dengan tepat guna dan tepat waktu. Sangat urgennya kedudukan penyidik Polri dalam mengungkapkan suatu tindak pidana termasuk salah satunya tindak pidana korupsi. Tetapi disebabkan tingkat sumber daya manusia polisi jugaterbatas serta dibutuhkannya alat bukti dalam pengungkapan

tindak pidana korupsi maka dalam kaitan ini Penyidik Polri juga membutuhkan lembaga lain yang memiliki kompetensi dalam melakukan tugas audit investigasi. Kenyataan ini memberikan konstribusi bahwa kerjasama antara Kepolisian dengan lembaga lainnya amat sangat penting khususnya dalam menemukan kebenaran terhadap suatu hal yang diperkirakan berindikasi merugikan keuangan negara atau telah terjadi suatu peristiwa tindak pidana korupsi.

Penyidikan Tindak Pidana Korupsi yang mana terdapat beberapa lembaga yang berdasarkan peraturan perundang-undangan mempunyai tugas dan wewenang dalam penyidikan yakni Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf c Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. POLRI sebelum terbentuknya KPK diberikan kewenangan oleh pembuat undang-undang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana, baik Tindak Pidana Umum maupun Tindak Pidana Korupsi. Pembentukan KPK yang khusus untuk memberantas korupsi mengingat lembaga pemerintahan yang menangani perkara Tindak Pidana Korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien, dalam melakukan pemberantasan terhadap Tindak Pidana Korupsi justru sering menimbulkan permasalahan dalam penanganan kasus korupsi.

Tugas dan tanggung jawab Penyidik telah diatur jelas dalam UU RI No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dan UU RI No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 4 sampai Pasal 9 KUHAP menguraikan tentang Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan Penyelidikan, Penyidikan sampai penyerahan berkas perkara untuk semua tindak pidana yang terjadi termasuk tindak pidana korupsi dan tatacara dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut terurai dalam Pasal 102 sampai Pasal 136 KUHAP. Pada Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah diuraikan juga mengenai tugas dan tanggung jawab sebagai Penyidik, Pasal 14 huruf g menyatakan dalam tugas dan tanggung jawab penyidik berpedoman pada KUHAP. Salah satu tindak pidana yang sangat fenomenal adalah tindak pidana korupsi dimana setiap Negara maju, Negara berkembang, Negara miskin selaludihadapkan dengan persoalan ini sehingga semakin majunya suatu Negara semakin tinggi pula angka kebocoran terhadap keuangan Negara.

Menurut Chaerudin, dkk, Robert Klitgaard secara kritis menyatakan bahwa: Korupsi ada apabila seseorang secara tidak sah meletakkan kepentingan pribadi di atas kepentingan masyarakat dan sesuatu yang dipercayakan kepadanya untuk dilaksanakan. Korupsi muncul dalam berbagai bentuk dan dapat bervariasi dari yang kecil sampai monumental. Korupsi dapat melibatkan penyalahgunaan perangkat kebijaksanaan, ketentuan tarif, dan perkreditan, kebijakan sistem irigasi dan perumahan, penegakan hukum dan peraturan berkaitan dengan keselamatan umum, pelaksanaan kontrak dan pelunasan pinjaman atau melibatkan prosedur yang sederhana. Hal itu dapat terjadi pada sektor swasta atau sektor publik dan sering terjadi dalam kedua sektor tersebut secara simultan. Hal itu dapat jarang atau meluas terjadinya, pada sejumlah negara yang sedang berkembang, korupsi telah menjadi sistemik. Korupsi dapat melibatkan janji, ancaman atau keduanya. dapat dimulai oleh seorang pegawai negeri atau masyarakat yang berkepentingan, dapat mencakup perbuatan tidak melakukan atau melakukan. dapat melibatkan pekerjaan yang tidak sah maupun yang sah. dapat di dalam ataupun di luar organisasi publik.

Batas-batas korupsi sangat sulit didefinisikan dan tergantung pada hukum lokal dan adat kebiasaan.²

Perumusan korupsi menurut Robert Klitgaard tersebut menunjukkan korupsi merupakan kejahatan yang secara kualitas maupun kuantitasnya luar biasa dan dapat merongrong kepentingan perekonomian rakyat secara signifikan, Ronny Rahman Nitibaskara menyatakan bahwa tindak pidana korupsi di masyarakat kita sudah menjadi endemik yang sulit diatasi. Tindak pidana korupsi bukan merupakan kejahatan luar biasa, hanya kualitas dan kuantitas perkembangbiakannya yang luar biasa.³

Senada dengan apa yang dikatakan Ronny Rahman Nitibaskara tersebut, menurut Hendarman Supandji Tindak Pidana Korupsi telah membawa dampak yang luar biasa terhadap kuantitas dan kualitas tindak pidana lainnya. Semakin besarnya jurang perbedaan antara “si kaya” dan “si miskin” telah memicu meningkatnya jumlah dan modus kejahatan yang terjadi di masyarakat.⁴

Menurut Asep Rahmat Fajar Tingkat perkembangan korupsi yang demikian luar biasa disebabkan oleh penanganan korupsi belum sesuai dengan harapan publik. Berbanding terbaliknya penanganan korupsi di Indonesia dengan harapan publik tersebut ditunjukkan dengan memberikan bukti empirik bahwa “akhir-akhir ini salah satu lembaga penegakan hukum di Indonesia yang kembali mendapat sorotan tajam adalah lembaga Kejaksaan. Terlebih lagi dengan adanya beberapa kasus yang secara nyata (sedang diproses oleh KPK) telah menunjukkan bahwa oknum Jaksa melakukan proses jual beli perkara atau menerima suap dari pihak yang berperkara”.⁵

Pemberantasan tindak pidana korupsi telah dilakukan pemerintah sejak dulusejak dulu karena korupsi dianggap sebagai suatu penyakit masyarakat yang menggerogoti kesejahteraan masyarakat sehingga merugikan keuangan Negara dan perekonomian Negara. Telah banyak upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini dengan cara memberikan kewenangan kepada instansi terkait yang dianggap mampu dalam menangani hal ini. Pengaturan peran kepolisian dalam penyidikan tindak pidana korupsi ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan meliputi: 1) Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, dijelaskan bahwa Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, dan 2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Pasal 26 Berbunyi Penyidikan terhadap tindak pidana Korupsi dilakukan berdasarkan ketentuan dalam KUHAP.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dianalisis bahwa proses penyidikan tindak pidana korupsi Sekretariat DPRD Tulang Bawang oleh Polda Lampung yaitu pada tahap pertama dalam pemeriksaan yaitu lidik atau yang disebut juga penyelidikan. Jika sudah terdapat cukup bukti dan diketahui tindak pidananya maka dilanjutkan dengan tahap sidik atau penyidikan. Dalam sidik tersebut adapun

²Chaerudin dkk. 2006. *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Refika Aditama, Bandung, hlm. 3-4.

³Ronny Rahman Nitibaskara/ 2005. *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*. Kompas, Jakarta, hlm. 5

⁴Hendarman Supandji. 2009. *Peningkatan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dalam Pelaksanaan Tugas Kejaksaan*. Makalah disampaikan dalam Kuliah Umum di Undip Semarang, Tanggal 27 Februari 2009, hlm. 1

⁵Asep Rahmat Fajar. 2008. *Pembaharuan Kejaksaan: Kebutuhan di Tengah Berbagai Permasalahan*, Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional tentang Strategi Peningkatan Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia di Undip Semarang, Tanggal 29 Nopember 2008, hlm.6

kewenangan yang dimiliki Kepolisian yaitu yang pertama langkah penindakan, pemeriksaan, dan pemberkasan. Adapun proses yang dilakukan oleh penyidik dalam penindakan yaitu pemanggilan, penggeledahan, penangkapan, penyitaan, dan Penahanan. Dalam pemeriksaan yaitu pemeriksaan terhadap saksi dan tersangka. Dalam pemberkasan yaitu pembuatan resume dan pembuatan daftar barang bukti yang selanjutnya dilakukan penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum/Jaksa.

3.2 Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang dalam Putusan Nomor: 6/Pid.Pra/2020/PN.Tjk yang Menolak Permohonan Pra Peradilan Tersangka.

Hakim tidak menggunakan metode interpretasi atau penafsiran dengan cara menjelaskan secara gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaedah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Perlu diingat bahwa metode interpretasi adalah metode penemuan hukum dalam hal peraturan mengatur suatu ketentuan akan tetapi tidak jelas apabila diterapkan dalam suatu peristiwa. Berikut pendapat yang dikemukakan penulis tentang korelasi antara pertimbangan hakim dengan beberapa metode penafsiran:

- 1) Hakim tidak menggunakan penafsiran gramatikal. Tidak ada hubungan yang terkait antara pertimbangan hakim dalam putusan yang mengabulkan permohonan praperadilan tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka, dalam putusan tersebut hakim hanya mengacu pada penjelasan UU tentang aparat penegak hukum dan penyelenggara negara.
- 2) Hakim tidak melakukan penafsiran secara historis Tidak ada satu kalimat yang menegaskan bahwa pertimbangan hakim mengacu pada peristiwa sejarah hukum yang pernah terjadi dimasa lalu.
- 3) Hakim tidak melakukan penafsiran secara sistematis Dalam pertimbangannya hakim tidak melihat pada pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan dalam empat lingkungan peradilan yang dikeluarkan Mahkamah Agung yang bertujuan sebagai pedoman bagi hakim dipengadilan dibawah Mahkamah Agung
- 4) Hakim tidak melakukan penafsiran secara teleologis Secara makna atau tujuan penafsiran hakim praperadilan tersebut tidak menghasilkan dampak yang baik bagi masyarakat, tidak ada efek yang begitu besar terkait kemanfaatan yang diterima masyarakat
- 5) Hakim tidak melakukan penafsiran dengan melakukan perbandingan hukum. Pertimbangan hukum dalam putusan tersebut tidak menyebutkan sama sekali perkembangan hukum mengenai praperadilan yang seharusnya sudah dikembangkan objeknya dengan mengacu pada perubahan masyarakat internasional ataupun mengacu pada temuan-temuan hukum yang berkembang dalam studi-studi kajian hukum acara pidana.
- 6) Putusan tidak melakukan penafsiran secara futuristis. Putusan hakim memang bersifat antisipatif agar tidak terjadi kesewenang-wenangan yang dilakukan negara terhadap masyarakat, namun putusan tersebut juga dianggap menciderai penegakan hukum pidana korupsi di Indonesia, putusan hakim justru memberikan ruang bagi pelaku pidana korupsi untuk melakukan perlawanan terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi (*corruption fightback*) melalui permohonan-permohonan praperadilan.
- 7) Putusan tidak mencitrakan adanya konstruksi hukum terhadap peristiwa yang terjadi dengan metode argumentum per analogiam. Hakim tidak melakukan penyempitan hukum, peraturan yang sifatnya umum diterapkan terhadap

peristiwa atau hubungan hukum yang khusus dengan memberikan penjelasan atau konstruksi dengan memberi ciri-ciri. Hakim juga tidak menafsirkan atau menjelaskan undang-undang yang didasarkan pada perlawanan pengertian antara peristiwa konkrit yang dihadapi dan peristiwa yang diatur dalam undang-undang.⁶

Dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang dalam putusan Nomor: 6/Pid.Pra/2020/PN.Tjk yang menolak permohonan pra peradilan tersangka dalam proses pemeriksaan yang terjadi dalam pemeriksaan permohonan praperadilan, hakim telah mempertimbangkan permohonan dan eksepsi yang diajukan oleh pemohon dan termohon, namun hakim berpendapat bahwa permohonan praperadilan terkait dengan penetapan tersangka tidak dapat dimintakan untuk diperiksa dalam praperadilan oleh karena dalam ketentuan Pasal 77 KUHAP tidak disebutkan satu kalimat pun yang menjelaskan mengenai penetapan tersangka sebagai ruang lingkup dari praperadilan. Dan juga hakim membatasi independensinya dalam mengadili suatu perkara agar tafsiran yang dilakukan oleh hakim agar tafsirannya tidak menabrak ketentuan peraturan yang sudah jelas maknanya dan tidak membutuhkan penafsiran kembali.

Putusan hakim yang baik harus dapat memenuhi dua persyaratan, yakni memenuhi kebutuhan teoritis maupun praktis, yang dimaksudkan kebutuhan teoritis disini ialah bahwa menitikberatkan kepada fakta hukum beserta pertimbangannya maka putusan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan dari segi ilmu hukum bahkan tidak jarang dengan putusannya, membentuk yurisprudensi yang dapat menentukan hukum baru (merupakan sumber hukum). Sedangkan yang dimaksud dengan kebutuhan praktis ialah bahwa dengan putusannya diharapkan hakim dapat menyelesaikan persoalan/sengketa hukum yang ada dan sejauh mungkin dapat diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa, maupun masyarakat pada umumnya karena dirasakan adil, benar dan berdasarkan hukum.⁷

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dianalisis bahwa dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang dalam putusan Nomor: 6/Pid.Pra/2020/PN.Tjk yang menolak permohonan pra peradilan tersangka dalam proses pemeriksaan yang terjadi dalam pemeriksaan permohonan praperadilan, hakim telah mempertimbangkan permohonan dan eksepsi yang diajukan oleh pemohon dan termohon, namun hakim berpendapat bahwa permohonan praperadilan terkait dengan penetapan tersangka tidak dapat dimintakan untuk diperiksa dalam praperadilan oleh karena dalam ketentuan Pasal 77 KUHAP tidak disebutkan satu kalimat pun yang menjelaskan mengenai penetapan tersangka sebagai ruang lingkup dari praperadilan. Dan juga hakim membatasi independensinya dalam mengadili suatu perkara agar tafsiran yang dilakukan oleh hakim agar tafsirannya tidak menabrak ketentuan peraturan yang sudah jelas maknanya dan tidak membutuhkan penafsiran kembali.

3.3 Akibat Hukum dari Putusan Pra peradilan Nomor: 6/Pid.Pra/2020/PN.Tjk

Berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) telah

⁶ Ahmad Rifai. 2011. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum. Progresif*. Sinar Grafika. Jakarta, hlm. 20

⁷*Ibid*, hlm. 21.

menimbulkan perubahan yang aktual dan fundamental, baik secara konseptual maupun secara implementasi terhadap tata cara penyelesaian perkara pidana di Indonesia. Perubahan sistem peradilan ini mengakibatkan pula adanya perubahan dalam cara berpikir, dan mengakibatkan pula perubahan sikap dan cara bertindak para aparat penegak hukum secara keseluruhan. Upaya untuk menjamin agar ketentuan-ketentuan dalam KUHAP tersebut dapat terlaksana dengan baik, maka di dalam KUHAP diatur lembaga yang dinamakan dengan Praperadilan. Diadakannya Lembaga Praperadilan adalah secara umum sesuai dengan maksud dan tujuan dibentuknya KUHAP karena dipandang bahwa HIR sudah ketinggalan zaman, tidak sesuai lagi dengan kemajuan dan perkembangan masyarakat yang semakin maju dan modern.

Lembaga Praperadilan ini lahir dari inspirasi yang bersumber dari adanya hak *Habeas Corpus* dalam sistem peradilan Anglo Saxon, yang memberikan jaminan fundamental terhadap HAM khususnya hak kemerdekaan. *Habeas Corpus Act* memberikan hak kepada seseorang untuk menuntut aparat penegak hukum yang melakukan penahanan atas dirinya melalui surat perintah pengadilan. Hal ini untuk menjamin bahwa perampasan atau pembatasan kemerdekaan terhadap seorang tersangka atau terdakwa itu benar-benar telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku maupun jaminan HAM. Prinsip yang terkandung pada Praperadilan bermaksud dan bertujuan guna melakukan tindakan pengawasan horizontal untuk mencegah tindakan hukum upaya paksa yang berlawanan dengan undang-undang.

Adanyapra peradilanjaminbahwaseseorang tidakditangkapatauditahantapan alasan yang sah. Penangkapan hanya dilakukan atas dasar dugaan yang kuat denganlandasanbuktipermulaanyang cukup.Sedangkanketentuan tentang bukti permulaaninidiserahkanpenilaiannya kepadapenyidik.Halini membuka kemungkinan sebagaialasan pengajuan pemeriksaan pra peradilan.⁸

Pra peradilanmerupakanlembagabaruyangciri eksistensinya:

- a. BeradadanmerupakankesatuanyangmelekatpadaPengadilan Negeri, dansebagail lembaga pengadilan,hanya dijumpaipada tingkat Pengadilan Negeri sebagai satuan tugasyangtidak terpisah dari Pengadilan Negeri.
- b. Pra peradilanbukanberadadiluarataudisampingmaupunsejajardengan PengadilanNegeri, tetapi hanyamerupakan divisi dari Pengadilan Negeri.
- c. Administratif,yustisial, personil, peralatan, danfinansialbersatudengan PengadilanNegeri, danberadadi bawah pimpinansertapengawasandan pembinaan ketuapengadilan negeri
- d. Tatalaksanafungsinyustisialnyamerupakanbagiandarifungsi yustisial pengadilan itu sendiri.⁹

Praperadilan bukan merupakan lembaga peradilan tersendiri bukan pula sebagai instansi tingkat peradilan yang mempunyai wewenang memberi putusan akhir atas suatu kasus peristiwa pidana. Praperadilan adalah sebuah Lembaga baru yang ciri dan eksistensinya berada dan merupakan kesatuan yang melekat pada Pengadilan Negeri, dan sebagai Lembaga pengadilan hanya dijumpai pada tingkat Pengadilan Negeri dengan kata lain putusan Praperadilan tidak dapat dimintakan banding. Apabila diperinci maka ruang lingkup dari Praperadilan menurut KUHAP meliputi perkara Sah atau tidaknya penangkapan, sah atau tidaknya penahanan, Sah atau tidaknya penghentian penyidikan, Sah atau tidaknya penghentian penuntutan, Ganti kerugian dan rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya dihentikan pada

⁸ Mochamad Anwar.1989. *Pra peradilan*, Jakarta, Ind-Hil-Co, hlm. 25

⁹ *Ibid*,hlm.26.

tingkat penyidikan, dan juga Ganti kerugian dan rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penuntutan.

Sehubungan dengan penjelasan tentang Praperadilan di atas terjadi pergeseran norma yang fundamental karena adanya penambahan objek Praperadilan baru. Pada bulan April tahun 2015 Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengabulkan sebagian pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, Mahkamah Konstitusi telah menetapkan objek praperadilan baru yaitu mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Mahkamah Konstitusi menjadikan penetapan tersangka sebagai salah satu objek praperadilan yang sebelumnya tidak diatur dalam KUHAP. Pasal 77 huruf (a) KUHAP dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga menyatakan bahwa Pasal 77 KUHAP ini tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai mencakup sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.

Penetapan tersangka sebagai objek Praperadilan dimasukkannya keabsahan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan adalah agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidana memperhatikan tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat dan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Pengajuan praperadilan memiliki arti penting dalam rangka penegakan hukum, melindungi pihak-pihak (tersangka, keluarga atau kuasanya) yang menjadi korban ketidaksewenang-wenangannya aparat penegak hukum baik dalam proses penyelidikan, penyidikan hingga penetapan sebagai tersangka. Namun seringkali hakim praperadilan melakukan kekeliruan nyata, dimana judul perkaranya praperadilan akan tetapi substansinya telah memasuki pokok perkara, karena materi pokok perkara bukan dalam jangkauan lembaga praperadilan yang semestinya.

Kehadiran lembaga praperadilan dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia merupakan babak baru dalam rangka menciptakan dan mewujudkan peradilan pidana yang lebih baik dan lebih manusiawi. Salah satu hukum positif yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hukum acara pidana dibuat dengan tujuan untuk mencari kebenaran dan keadilan melalui pedoman-pedoman yang tertulis dan memberikan jaminan terhadap penegakan hukum pidana materil untuk mendapatkan kepastian hukum. Hal ini tentu saja merupakan amanat yang sangat berkesesuaian dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum, yang berarti bahwa hukum di negara ini ditempatkan pada posisi strategis di dalam konstelasi ketatanegaraan. Penjelasan umum KUHAP telah menyebutkan bahwa KUHAP adalah “bersifat nasional sehingga wajib didasarkan pada falsafah/pandangan hidup bangsa dan dasar negara.” Maka sudah seharusnya ketentuan materi pasal atau ayat dalam undang-undang ini mencerminkan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Terkait praperadilan telah diatur sedemikian rupa dalam KUHAP pada Bab ke-X mengenai kewenangan pengadilan untuk mengadili, bagian kesatu yang memuat pasal-pasal tentang Praperadilan, yakni dimulai dari Pasal 77 sampai dengan Pasal 83. Selain itu, Pasal 1 butir 10 KUHAP juga menegaskan bahwa: Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;

- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh terdakwa atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Berdasarkan Pasal 1 butir 10 KUHAP tersebut disimpulkan bahwa pada dasarnya setiap upaya paksa (*enforcement*) dalam penegakan hukum mengandung nilai hak asasi manusia yang sangat kental. Oleh karenanya, hak asasi tersebut harus dilindungi dengan seksama dan juga hati-hati, sehingga perampasan atasnya tetap sesuai dengan aturan yang berlaku dan juga tentu tetap sesuai dengan teori perlindungan hukum yang sangat mengedepankan hak asasi manusia dalam setiap proses penegakan hukum termasuk dalam hal pelaksanaan upaya paksa. Seperti dinyatakan dalam KUHAP bahwa: Praperadilan dimaksudkan untuk kepentingan pengawasan terhadap perlindungan hak-hak terdakwa/terdakwa, maka tentunya hak yang dilindungi tersebut bukan saja terhadap suatu penangkapan dan penahanan saja, melainkan keseluruhan dari upaya paksa, karena upaya paksa adalah suatu tindakan yang akan mengurangi hak dari terdakwa/terdakwa, sehingga perlu dilakukan suatu pengawasan terhadap pelaksanaannya.

Melalui Amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, objek Praperadilan telah diperluas dengan kewenangan dalam menentukan sah atau tidaknya Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan. Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 menyatakan bahwa Pasal 77 huruf a KUHAP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Selanjutnya Pasal 77 huruf a KUHAP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan sebagai bagian dari perluasan objek Praperadilan. Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa setelah diperluasnya objek Praperadilan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, dengan sendirinya merubah tatanan ataupun aturan mengenai kewenangan Praperadilan yang sebelumnya telah diatur dalam KUHAP, dan hal ini tentunya akan sangat berpengaruh terhadap pembaharuan dari KUHAP itu sendiri.

Disamping itu, mungkin saja terjadi bahwa apabila dilakukannya penghentian penyidikan, maka akan terjadi suatu keresahan dalam masyarakat, maka pihak penyidik sendiri dapat memohon diperiksa penghentian penyidikannya oleh Praperadilan, dengan demikian walaupun diputuskan bahwa penghentian penyidik dianggap sah, maka hal tersebut tetap dapat menjadi suatu kepastian hukum bagi masyarakat. Berdasarkan uraian diatas, disimpulkan bahwa sah atau tidaknya penetapan status tersangka seharusnya tidak perlu menjadi perluasan dari objek praperadilan. Karena pada dasarnya, dalam hal menetapkan status tersangka pada seseorang tentunya para aparat penegak hukum telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan prosedur yang berlaku dan bekerja secara profesional serta menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan penulis meyakini bahwa KUHAP telah menjamin hak-hak tersebut dalam proses penyidikan yang dilangsungkan oleh para aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum. Kemudian hal terpenting yang harus dilakukan terhadap upaya paksa bukanlah memperluas objek yang telah ada, melainkan penggunaan ataupun pelaksanaan upaya paksa inilah yang harus dikontrol secara ketat, baik syarat-syarat maupun prosedur pelaksanaannya guna menghindari terjadinya kesalahan. Berdasarkan uraian yang sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, maka disimpulkan bahwa, akibat dari Perluasan Objek Praperadilan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 terkait pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara

Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah Pasal 77 KUHAP tidak berlaku sepanjang tidak dimaknai dengan Sah atau tidaknya Penetapan Status Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan. Selain itu akibat perluasan Objek Praperadilan terkait Penetapan Status Tersangka merupakan salah satu bentuk upaya perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Proses pengajuan gugatan ke lembaga Praperadilan terkait sah atau tidaknya penetapan status tersangka telah menghambat proses peradilan, karena pengajuan gugatan Praperadilan yang dilakukan sebelum tahap penuntutan atau Pra-penuntutan, sehingga proses pengajuan gugatan praperadilan ini menghambat proses penuntutan sebagai tahapan penegakan hukum yang seharusnya dilaksanakan secara cepat, sederhana dan biaya ringan sesuai dengan asas peradilan yang sebagaimana mestinya guna memberikan kepastian hukum.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Proses pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi Sekretariat DPRD Tulang Bawang oleh Polda Lampung yaitu pada tahap pertama dalam pemeriksaan yaitu lidik atau yang disebut juga penyelidikan. Jika sudah terdapat cukup bukti dan diketahui tindak pidananya maka dilanjutkan dengan tahap sidik atau penyidikan. Dalam sidik adapun kewenangan yang dimiliki Kepolisian yaitu yang pertama langkah penindakan, pemeriksaan, dan pemberkasan. Adapun proses yang dilakukan oleh penyidik dalam penindakan yaitu pemanggilan, penggeledahan, penangkapan, penyitaan, dan Penahanan. Dalam pemeriksaan yaitu pemeriksaan terhadap saksi dan tersangka. Dalam pemberkasan yaitu pembuatan resume dan pembuatan daftar barang bukti yang selanjutnya dilakukan penyerahan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut umum.
2. Dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang dalam putusan Nomor: 6/Pid.Pra/2020/PN.Tjk yang menolak permohonan pra peradilan tersangka dalam proses pemeriksaan yang terjadi dalam pemeriksaan permohonan praperadilan yaitu bahwa hakim telah mempertimbangkan permohonan dan eksepsi yang diajukan oleh pemohon dan termohon, namun hakim berpendapat bahwa permohonan praperadilan terkait dengan penetapan tersangka tidak dapat dikabulkan oleh karena dalam ketentuan Pasal 77 KUHAP tidak disebutkan satu kalimat pun yang menjelaskan mengenai penetapan tersangka sebagai ruang lingkup dari praperadilan. Dan juga hakim membatasi independensinya dalam mengadili suatu perkara agar tafsiran yang dilakukan oleh hakim agar tafsirannya tidak menabrak ketentuan peraturan yang sudah jelas maknanya dan tidak membutuhkan penafsiran kembali.
3. Akibat hukum dari Putusan Pra peradilan Nomor: 6/Pid.Pra/2020/PN.Tjk adalah Proses pengajuan gugatan ke lembaga Praperadilan terkait sah atau tidaknya penetapan status tersangka telah menghambat proses peradilan, karena pengajuan gugatan Praperadilan yang dilakukan sebelum tahap penuntutan atau Pra-penuntutan, sehingga proses pengajuan gugatan praperadilan ini menghambat proses penuntutan sebagai tahapan penegakan hukum yang seharusnya dilaksanakan secara cepat, sederhana dan biaya ringan sesuai dengan asas peradilan yang sebagaimana mestinya guna memberikan kepastian hukum.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Bapak Dr. Bambang Hartono S.H., M.Hum. selaku Pembimbing I skripsidan BapakZainudin Hasan, S.H, M.H. selaku selaku pembimbing II skripsi yang telah memberikan masukan dalam penelitian ini.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rifai. 2011. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum. Progresif*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Asep Rahmat Fajar. 2008. *Pembaharuan Kejaksaan: Keadilan di Tengah Berbagai Permasalahan*, Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional tentang Strategi Peningkatan Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia di Undip Semarang, Tanggal 29 Nopember 2008.
- Bambang Hartono. 2012. *Upaya Pengembalian Aset Negara di Indonesia*. Penerbit Pustaka Magister, Semarang, 2012.
- Chaerudin dkk. 2006. *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Refika Aditama, Bandung.
- Hendarman Supandji. 2009. *Peningkatan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dalam Pelaksanaan Tugas Kejaksaan*. Makalah disampaikan dalam Kuliah Umum di Undip Semarang, Tanggal 27 Februari 2009.
- Nur Hidayat. 2010. *Penghentian Penyidikan Oleh Penyidik Polri dan Upaya Hukumnya*. Jurnal Yustitia. Vol.10. No.1.
- Ronny Rahman Nitibaskara. 2005. *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*. Kompas, Jakarta.
- Zainudin Hasan. 2018. *Implikasi Pengembalian Keuangan Negara Terhadap Putusan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Program Nasional Pembangunan Masyarakat Mandiri Pedesaan di Provinsi Lampung*. Jurnal Hukum Keadilan Progresif.